



**BUPATI TRENGGALEK
PROVINSI JAWA TIMUR**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK
NOMOR 7 TAHUN 2016
TENTANG
KAWASAN TANPA ASAP ROKOK**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TRENGGALEK,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 52 Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan Yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau Bagi Kesehatan perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Kawasan Tanpa Asap Rokok;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa

Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
5. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau Bagi Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 278, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5380);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN TRENGGALEK
dan
BUPATI TRENGGALEK

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG KAWASAN TANPA ASAP ROKOK.**

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Trenggalek.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Trenggalek.
3. Bupati adalah Bupati Trenggalek.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
5. Kawasan Tanpa Asap Rokok yang selanjutnya disingkat KTAR adalah ruangan atau area yang dinyatakan dilarang untuk kegiatan merokok, memproduksi, menjual, mengiklankan dan/atau mempromosikan produk tembakau.
6. Tempat Khusus Merokok adalah ruangan yang diperuntukkan khusus untuk kegiatan merokok yang berada di dalam Kawasan Tanpa Asap Rokok.

7. Rokok adalah salah satu produk tembakau yang dimaksud untuk dibakar dan dihisap dan/atau dihirup asapnya termasuk rokok kretek, rokok putih, cerutu atau bentuk lainnya yang dihasilkan dari tanaman *Nicotiana Tobacum*, *Nicotiana Rustica*, dan species lainnya atau sintetisnya yang asapnya mengandung nikotin dan tar, dengan atau tanpa bahan tambahan.
8. Perokok Pasif adalah orang yang bukan perokok namun terpaksa menghisap atau menghirup asap rokok yang dikeluarkan oleh perokok.
9. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.
10. Pelajar adalah peserta didik yang sedang mengikuti proses pendidikan dan pembelajaran untuk mengembangkan dirinya melalui jalur, jenjang dan jenis pendidikan di sekolah formal maupun nonformal.
11. Satuan Tugas Penegak Kawasan Tanpa Asap Rokok yang selanjutnya disebut Satgas Penegak KTAR adalah satuan tugas yang dibentuk oleh Perangkat Daerah yang bertugas untuk melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Kawasan Tanpa Asap Rokok.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Peraturan Daerah ini dimaksudkan untuk memberikan arah kebijakan pembangunan bidang kesehatan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak masyarakat agar terhindar dari penyakit akibat asap Rokok.
- (2) Peraturan Daerah ini bertujuan untuk:
 - a. melindungi kesehatan masyarakat secara umum dari dampak buruk merokok baik langsung maupun tidak langsung;

- b. menurunkan angka kesakitan dan kematian akibat asap Rokok;
- c. mewujudkan ruang dan lingkungan yang bersih, sehat, aman dan nyaman bagi masyarakat;
- d. menurunkan angka Perokok;
- e. mencegah perokok pemula;
- f. melindungi generasi muda dari penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif (NAPZA); dan
- g. melindungi masyarakat dari pengaruh media yang bisa merangsang keinginan untuk merokok.

BAB III
RUANG LINGKUP
Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini adalah:

- a. KTAR dan Tempat Khusus Merokok;
- b. larangan dan kewajiban;
- c. pembinaan dan pengawasan;
- d. Satgas Penegak KTAR;
- e. peran serta masyarakat; dan
- f. sanksi.

BAB IV
KTAR DAN TEMPAT KHUSUS MEROKOK
Pasal 4

- (1) KTAR meliputi:
- a. fasilitas pelayanan kesehatan;
 - b. tempat proses belajar mengajar;
 - c. tempat anak bermain;
 - d. tempat ibadah;
 - e. angkutan umum;
 - f. tempat kerja;
 - g. tempat umum; dan

h. tempat lainnya yang ditetapkan.

- (2) Pimpinan atau penanggung jawab KTAR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menetapkan dan menerapkan KTAR.

Pasal 5

- (1) KTAR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a sampai dengan huruf e dilarang menyediakan Tempat Khusus Merokok.
- (2) KTAR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf f dan huruf g dapat menyediakan Tempat Khusus Merokok.
- (3) KTAR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan fasilitas/tempat yang bebas dari asap Rokok hingga batas terluar area.

Pasal 6

Setiap orang yang berada di KTAR dilarang melakukan kegiatan:

- a. merokok;
- b. memproduksi atau membuat Rokok;
- c. menjual Rokok;
- d. menyelenggarakan iklan Rokok; dan/atau
- e. mempromosikan Rokok.

Pasal 7

Kegiatan yang diselenggarakan untuk kepentingan Anak dan Pelajar dilarang menggunakan sponsor produsen Rokok.

Pasal 8

- (1) Tempat Khusus Merokok diselenggarakan dengan persyaratan paling sedikit, sebagai berikut:

- a. merupakan ruang terbuka atau ruang yang berhubungan langsung dengan udara luar sehingga udara dapat bersirkulasi dengan baik;
 - b. terpisah dari gedung/tempat/ruang utama dan ruang lain yang digunakan untuk beraktivitas;
 - c. jauh dari pintu masuk dan keluar; dan
 - d. jauh dari tempat orang berlalu-lalang.
- (2) Tempat Khusus Merokok terlarang bagi:
- a. ibu hamil;
 - b. Anak; dan
 - c. Pelajar.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan Tempat Khusus Merokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB V
KEWAJIBAN
Pasal 9

Setiap pimpinan atau penanggung jawab KTAR wajib:

- a. melakukan pengawasan internal pada tempat dan/atau lokasi yang menjadi tanggung jawabnya;
- b. melarang orang merokok pada KTAR yang menjadi tanggung jawabnya; dan/atau
- c. memasang tanda-tanda dilarang merokok sesuai persyaratan atau pengumuman yang dapat berupa pamflet dan /atau audio visual.

BAB VI
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
Pasal 10

- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan KTAR.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan dalam pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan KTAR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB VII
SATGAS PENEGAK KTAR
Pasal 11

- (1) Dalam melaksanakan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) Perangkat Daerah membentuk Satgas Penegak KTAR.
- (2) Dalam melaksanakan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Satgas Penegak KTAR dapat dibantu oleh Kelompok Kerja KTAR.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembentukan dan tugas Satgas Penegak KTAR dan Kelompok Kerja KTAR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB VIII
PERAN SERTA MASYARAKAT
Pasal 12

- (1) Masyarakat dapat berperan serta dalam penyelenggaraan KTAR.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh perorangan, kelompok, badan hukum/

badan usaha dan lembaga atau organisasi yang diselenggarakan oleh masyarakat.

Pasal 13

Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) dapat dilakukan dengan cara:

- a. memberikan saran, pendapat, pemikiran, usulan dan/atau pertimbangan berkenaan dengan pemantauan dan pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan KTAR;
- b. memberikan bantuan sarana dan prasarana yang diperlukan untuk mewujudkan KTAR;
- c. memberikan bimbingan, penyuluhan dan penyebarluasan informasi tentang KTAR;
- d. saling mengingatkan atau menegur bagi siapapun yang merokok di KTAR;
- e. memberikan laporan tentang adanya pelanggaran terhadap penyelenggaraan KTAR kepada pimpinan atau penanggung jawab KTAR secara langsung atau melalui Satgas Penegak KTAR/Kelompok Kerja KTAR;
- f. mewujudkan mobil pribadi yang bebas dari asap Rokok;
- g. mewujudkan rumah hunian sebagai lingkungan bebas dari asap Rokok; atau
- h. memanfaatkan layanan konseling berhenti merokok yang tersedia di fasilitas pelayanan kesehatan.

BAB IX

SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 16

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dikenakan sanksi administratif berupa:

- a. teguran; dan/atau
 - b. peringatan tertulis.
- (2) Setiap pimpinan atau penanggung jawab KTAR yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dikenakan sanksi administratif berupa:
- a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. penghentian sementara kegiatan;
 - d. penghentian tetap kegiatan;
 - e. pencabutan sementara izin;
 - f. pencabutan tetap izin;
 - g. denda administratif; dan/atau
 - h. sanksi administratif lain sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB X

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 18

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2017.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek.

Ditetapkan di Trenggalek
pada tanggal 8 Januari 2016

Pj. BUPATI TRENGGALEK,

TTD

JARIANTO

Diundangkan di Trenggalek

pada tanggal 24 Mei 2016

SEKRETARIS DAERAH

KABUPATEN TRENGGALEK,

TTD

ALI MUSTOFA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK TAHUN 2016 NOMOR 7

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



ANIK SUWARNI

Nip . 19650919 199602 2 001

**NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK PROVINSI JAWA
TIMUR NOMOR 20-7/2016**

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK
NOMOR 7 TAHUN 2016
TENTANG
KAWASAN TANPA ASAP ROKOK**

I. UMUM

Kesehatan merupakan hak asasi manusia. Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat. Paparan asap Rokok merupakan salah satu sebab tidak terpenuhinya hak asasi tersebut karena Rokok mengandung zat adiktif yang sangat berbahaya bagi kesehatan manusia. Zat adiktif adalah zat yang jika dikonsumsi manusia akan menimbulkan adiksi atau ketagihan dan dapat menimbulkan berbagai penyakit seperti penyakit jantung dan pembuluh darah, stroke, penyakit paru obstruktif kronik, kanker paru, kanker mulut, impotensi, kelainan kehamilan dan janin.

Asap Rokok tidak hanya membahayakan Perokok, tetapi juga orang lain di sekitar Perokok (Perokok Pasif). Asap Rokok terdiri dari asap Rokok utama (*main stream*) yang mengandung 25% kadar bahan berbahaya dan asap Rokok sampingan (*side stream*) yang mengandung 75% kadar berbahaya. Asap Rokok mengandung lebih dari 4000 jenis senyawa kimia. Sekitar 400 jenis diantaranya merupakan zat beracun (berbahaya) dan 69 jenis tergolong zat penyebab kanker (karsinogenik). Asap Rokok pasif merupakan zat yang sangat kompleks berisi campuran gas, partikel halus yang dikeluarkan dari pembakaran Rokok. Asap Rokok orang lain sangat berbahaya bagi orang yang tidak merokok yang menghirup asap Rokok yang dihisap orang lain. Penghirup asap Rokok pasif mengandung resiko yang sama tingginya dengan orang yang merokok. Zat karsinogen Benzo (A) Pyrene merupakan salah satu kandungan asap Rokok, merupakan salah satu zat pencetus kanker. Zat ini banyak ditemukan pada orang bukan Perokok aktif yang kehidupannya bersentuhan dengan Perokok aktif. Tidak ada batas aman untuk paparan asap Rokok orang lain. Bahaya asap Rokok orang lain dihadapi oleh bayi yang ada dalam kandungan ibu yang

merokok dan orang-orang yang berada dalam ruangan yang terdapat asap Rokok yang telah ditinggalkan Perokok. Dampak langsung setelah terpapar asap Rokok orang lain adalah batuk, bersin, sesak nafas dan pusing. Efek jangka panjang dari paparan asap Rokok orang lain adalah timbulnya masalah kesehatan yang serius seperti penyakit jantung dan pembuluh darah, kanker paru dan payudara, dan berbagai jenis penyakit saluran pernafasan.

Perempuan yang tinggal bersama orang yang merokok mempunyai resiko tinggi terkena kanker payudara. Asap Rokok orang lain akan memicu serangan asma. Ibu hamil yang merokok selama kehamilan akan mempengaruhi pertumbuhan bayi yang menyebabkan BBLR, kelahiran premature dan kematian.

Bayi dan anak-anak Perokok yang terpapar asap Rokok orang lain akan menderita *sudden infant death syndrome*, infeksi saluran pernafasan bawah (ISPA), asma, *bronchitis*, dan infeksi telinga bagian tengah yang dapat berlanjut hilangnya pendengaran.

Di dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan telah diamanatkan bagi Pemerintah Daerah untuk menetapkan Kawasan Tanpa Rokok, dan di dalam ketentuan Pasal 52 Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau Bagi Kesehatan disebutkan bahwa Pemerintah Daerah wajib menetapkan Kawasan Tanpa Rokok dengan Peraturan Daerah. Hal ini mengandung maksud untuk mencegah dan mengatasi dampak buruk paparan asap Rokok.

Oleh sebab itu maka Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan KTAR sangat penting untuk dibentuk dalam rangka mencapai tujuan yang dimaksud. Akan tetapi komitmen bersama dari lintas sektor dan berbagai elemen akan sangat berpengaruh terhadap keberhasilan KTAR ini karena KTAR merupakan tanggung jawab seluruh komponen bangsa, baik individu, masyarakat, lembaga-lembaga Pemerintah maupun non Pemerintah dalam rangka melindungi hak-hak generasi sekarang maupun yang akan datang atas kesehatan diri dan lingkungan hidup yang sehat.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan "Fasilitas Pelayanan Kesehatan" adalah Rumah Sakit, Pusat Kesehatan Masyarakat, Klinik Kesehatan, Apotek, rumah bersalin, Posyandu, Balai Pengobatan, laboratorium dan tempat-tempat yang mempunyai pelayanan kesehatan.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "Tempat Proses Belajar Mengajar" adalah sekolah mulai Taman Kanak-kanak, Sekolah Dasar atau bentuk lain yang sederajat, Sekolah Menengah Pertama atau bentuk lain yang sederajat, Sekolah Menengah Atas atau bentuk lain yang sederajat, Perguruan Tinggi, tempat bimbingan belajar, balai pendidikan dan pelatihan kerja, tempat kursus atau tempat lain yang digunakan sebagai tempat kegiatan belajar.

Huruf c

Yang dimaksud dengan "Tempat Anak Bermain" adalah tempat-tempat bagi Anak untuk bermain misalnya taman yang digunakan anak-anak untuk bermain, tempat penitipan Anak, dan sebagainya.

Huruf d

Yang dimaksud dengan "Tempat Ibadah" adalah tempat-tempat ibadah semua agama seperti masjid/mushola, gereja, vihara, klenteng, pura.

Huruf e

Yang dimaksud dengan "Angkutan Umum" adalah kendaraan yang digunakan untuk mengangkut orang seperti angkutan perkotaan, angkutan perdesaan, bus dan sebagainya.

Huruf f

Yang dimaksud dengan "Tempat Kerja" adalah tempat yang digunakan untuk melakukan aktivitas kegiatan/bekerja baik negeri maupun swasta misalnya bengkel, perkantoran pemerintah, perkantoran swasta, ruang sidang/ruang rapat dan industri.

Huruf g

Yang dimaksud dengan "Tempat Umum" misalnya adalah terminal, halte, tempat parkir, pasar, tempat wisata dan sebagainya.

Huruf h

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 5

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan "batas terluar area" adalah batas terluar dari suatu kawasan, misalnya batasan terluar kantor adalah batasan yang ditandai dengan pagar pembatas terluar dari kantor tersebut maka sampai dengan pagar terluar tersebut dilarang untuk merokok.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Yang dimaksud dengan "sponsor" adalah lembaga yang mendukung penyelenggaraan kegiatan, misalnya Pentas Seni Sekolah.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK NOMOR 59